



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 297/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BULAN DANA
PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA
CABANG KARANGASEM TAHUN 2014**

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia merupakan Lembaga Sosial yang mempunyai tugas untuk meringankan penderitaan sesama manusia terutama yang menderita penyakit menular Tuberkulosis (TBC) ;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Nomor 440/281/DISSOS, Tanggal 17 April 2014 tentang pemberian Rekomendasi / Persetujuan kepada Pengurus . Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Cabang Karangasem untuk melaksanakan bulan dana tahun 2014;
 - c. bahwa sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Nomor 176/192/DPRD, tanggal 16 April 2014 tentang pemberian Rekomendasi / Persetujuan kepada Pengurus Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indones (PPTI) Cabang Karangasem untuk melaksanakan Bulan Dana Tahun 2014 ;
 - d. bahwa sesuai maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Panitia Bulan Dana PPTI Cabang Karangasem Tahun 2014 ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Bulan Dana Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Karangasem Tahun 2014 ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Karangasem Tahun 2014 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
a. mengadakan persiapan / melaksanakan kegiatan bulan dana PPTI Cabang Karangasem sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
b. melaporkan hasil kegiatan bulan dana paling lambat 3 (tiga) bulan dari berakhirnya pelaksanaan bulan dana kepada Bupati dan Pengurus PPTI Cabang Karangasem.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibubarkan setelah berakhirnya bulan dana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :


1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.
4. Ketua PPTI Pusat di Jakarta.
5. Ketua PPTI Wilayah Bali di Denpasar.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 297/HK/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA BULAN DANA PERKUMPULAN
PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA
CABANG KARANGASEM TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BULAN DANA
PPTI CABANG KARANGASEM TAHUN 2014

- Pelindung : 1. Bupati Karangasem.
2. Wakil Bupati Karangasem.
- Penasehat : 1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.
5. Ketua PPTI Cabang Karangasem.
- Ketua Umum : dr. I Wayan Suardana, M.Repro.
- Ketua I : dr.A.A. Harry Wijaya.
- Ketua II : I Wayan Mangku, S.Sos, MAP.
- Sekretaris : IGK Agung Putran, S.Sos.
- Wakil Sekretaris : I Nengah Widya Sari, SKM, M, Kes.
- Bendahara : I Ketut Mawa Astawa.
- Wakil Bendahara : I Made Ginatra, S.Sos, MAP.
- Anggota : 1. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. Kepala SD, SLTP, SLTA Negeri / Swasta se-
Kabupaten Karangasem.
3. Staf PPTI Cabang Karangasem.

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG